



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
NOMOR 20.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah syarat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh Tim Dokter yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa penilaian kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani secara menyeluruh terhadap kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur ;
- c. bahwa sesuai butir kesepakatan dalam Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur antara lain telah menetapkan jumlah dan spesialisasi dokter pemeriksa yang dipersiapkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Penilai Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan : Naskah Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lombok Timur Nomor 01.PB/KB/KPU-Lotim/I/2013 dan 001/IDI-LT/A3/I/2013 tanggal 04-01-2013 tentang Kerjasama Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan susunan personil sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Tim Penilai Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang berkaitan dengan kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan protokol pemeriksaan yang telah ditetapkan ;

2. Membahas dan menetapkan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Rapat Pleno Tim Penilai Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon;
 3. Menyampaikan kesimpulan Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur ;
 4. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Penilai Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bertangungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas-tugas Tim Penilai Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 07 Januari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Bagian Hukum,

ttd

KHAIRUL ANWAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
20.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013 TANGGAL 07 JANUARI 2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN
ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

TIM PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	dr. ENDRO PRANOTO, Sp.M	dokter spesialis mata	KETUA	
2.	drg. SIDARTA FITRIADI	dokter gigi	SEKRETARIS	
3.	dr. FANANI, Sp.Rad	dokter spesialis radiologi	ANGGOTA	
4.	dr. SYAFAT WAHYUDI, Sp.S	dokter spesialis saraf	ANGGOTA	
5.	dr. WIKAN TYASNING,Sp.PD	dokter spesialis penyakit dalam	ANGGOTA	
6.	dr. AJI PRAMITO, Sp.B	dokter spesialis bedah	ANGGOTA	
7.	dr. SALIM S THALIB, Sp.P	dokter spesialis paru	ANGGOTA	
8.	dr.HAMSU KADRIYAN, Sp.THT	dokter spesialis THT	ANGGOTA	
9.	dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ	dokter spesialis Kejiwaan	ANGGOTA	
10.	NARULITA PALUPI, S.Psi., M.Psi	Psikolog	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Bagian Hukum,

ttd

KHAIRUL ANWAR

